



## BUPATI BINTAN

### PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 17 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin melalui rehabilitasi rumah keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni;
  - bahwa dalam pemberian pembinaan dan pengawasan terhadap rehabilitasi rumah tidak layak huni maka Bupati Bintan menerbitkan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi rumah keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota untuk Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 23);
13. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 570 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 2 );
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 2011**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
11. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/ Kelurahan.
12. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/ Lurah.
13. Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bintan terdiri dari SKPD terkait untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang diusulkan;
14. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah bantuan yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang rumahnya tidak memenuhi standar untuk dihuni secara wajar.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

#### Pasal 2

- (1). Menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak.
- (2). Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan / lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar.

- (3). Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat.
- (4). Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
- (5). Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga fakir miskin.
- (6). Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya *secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya.*
- (7). Masyarakat penerima sasaran program bantuan rehabilitasi RTLH diberikan kewenangan untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap rumah mereka baik secara perorangan maupun kelompok (gotong royong), hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan.

### BAB III

## PRINSIP PROGRAM BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

### Pasal 3

Beberapa prinsip dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni :

a. Kesetiakawanan Sosial

Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

b. Keadilan

Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

c. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ ruang/ kondisi yang diperbaiki atau diganti.

d. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

e. Keberpihakan kepada Orang Miskin

Pengertian prinsip keberpihakan kepada orang miskin adalah mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya.

- f. **Transparansi**  
Pengertian prinsip transparansi atau keterbukaan adalah bahwa kegiatan Program *rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini sangat terbuka atau transparan* kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program.
- g. **Partisipasi**  
Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- h. **Desentralisasi**  
Pengertian prinsip desentralisasi adalah masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negatif dari luar.
- i. **Akuntabilitas**  
Pengertian prinsip akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan program Bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat dipertanggungjawabkan kepada *masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten* sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

#### BAB IV

### KRITERIA REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

#### Pasal 4

Kriteria keluarga yang menerima rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah :

- a. Berdomisili di Kabupaten Bintan yang dibuktikan dengan KTP/ KK/ Identitas Diri yang berlaku.
- b. Keluarga Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu.
- c. Rumah yang akan direhab berada di wilayah Kabupaten Bintan.
- d. Memiliki rumah diatas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan *atas tanah dari pejabat yang berwenang*.
- e. Kondisi rumah memprihatinkan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara estetika maupun phisiknya.
- f. Khusus rumah yang berada di pesisir pantai / tepi laut diharuskan ada surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa yang diketahui Camat.
- g. Bagi masyarakat yang tanahnya menumpang pada orang lain / badan usaha boleh diberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni dengan persyaratan sebagai berikut : 

1. Pemilik lahan tidak keberatan rumah tersebut diperbaiki.
2. Pemilik lahan tidak boleh menerima sewa.
3. Pemilik lahan tidak boleh menjual, menghibahkan atau memindahkan hak atas tanah kepada orang lain minimal 5 tahun setelah rumah diperbaiki.
4. Persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.

## BAB V

### ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 5

Organisasi Pelaksana RTLH terdiri dari :

- a. Tim Koordinasi Pelaksana RTLH
- b. Camat
- c. Kepala Desa/ Lurah
- d. Pendamping
- e. Kelompok

## BAB VI

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 6

Untuk Pelaksanaan / pengelolaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dibentuk :

- a. Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan, terdiri dari : Dinas Sosial, Bappeda, DPPKD, Dinas Pekerjaan Umum, Tim Penggerak PKK, Bagian Pemerintahan, dan Akademisi, mempunyai tugas :
  1. Melakukan peninjauan penduduk/ masyarakat yang tinggal dirumah tidak layak huni di Kabupaten Bintan.
  2. Mengusulkan calon penerima sasaran RS-RTLH kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  3. Melakukan sosialisasi program RS-RTLH di tiap-tiap Kecamatan penerima bantuan.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan RS-RTLH.
  5. Melaksanakan monitoring serta evaluasi
  6. Merekapitulasi laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan RS-RTLH kepada Bupati Bintan melalui Bagian Pemerintahan dengan tembusan kepada Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan :
    - Surat pernyataan kelompok RS-RTLH atas penyelesaian pekerjaan (format terlampir)

7. Melaporkan hasil kegiatan RS-RTLH Kabupaten Bintan ke Bupati Bintan dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan Foto Hasil Kegiatan RS-RTLH per unit rumah yang telah direhab.
8. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan selaku Dinas Teknis membantu membuat gambar pedoman RTLH yang dijadikan acuan bagi masyarakat penerima bantuan dalam pekerjaan RS- RTLH.
9. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan merealisasikan dana bantuan RS-RTLH kepada Kelompok Kerja sasaran penerima bantuan melalui Rekening Kelompok.
10. Memberikan rekomendasi dan persetujuan atas usulan / proposal dari Desa/ Kelurahan kepada Bagian Pemerintahan untuk dimintakan persetujuan pencairan dana oleh Bupati Bintan yang akan disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan kepada penerima sasaran.

b. Camat Penerima Sasaran mempunyai Tugas :

1. Menyiapkan data rumah tidak layak huni yang berasal dari Desa/ Kelurahan pada kecamatan tersebut dan mengirimkannya kepada Bupati Bintan Cq. Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
2. Bertanggungjawab dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH di wilayahnya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kecamatan atau antar Desa/ Kelurahan.
3. Menyampaikan laporan perkembangan fisik dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan bantuan RS-RTLH kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan selaku Koordinator Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan RS-RTLH pada tingkat wilayah Kecamatannya.
5. Meneruskan laporan pertanggungjawaban keuangan RS-RTLH kepada Bupati Bintan yang dihimpun melalui Kepala Desa/ Lurah kepada Kepala DPPKD Kabupaten Bintan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH, dilengkapi foto per unit rumah yang direhab.
6. Mengusulkan Pendamping pelaksana kegiatan RS-RTLH di wilayahnya masing-masing untuk ditetapkan oleh Bupati Bintan.

c. Kepala Desa/ Lurah Penerima Sasaran

1. Menyiapkan dan mengusulkan data RTLH yang akurat sebagai calon penerima Program Bantuan RS-RTLH (*by name by address*) yang dilengkapi dengan foto kondisi per unit rumah yang akan direhab yang mengacu pada kriteria yang telah ditentukan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati Bintan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan dengan melampirkan surat pernyataan ketersediaan kebenaran data tersebut.
2. Memfasilitasi dan menetapkan kelompok kerja yang berasal dari kelompok penerima bantuan RS-RTLH, yang beranggotakan antara 5 - 10 orang dan harus mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan RS-RTLH yang dituangkan dengan surat pernyataan per orang/ kelompok penerima sasaran
3. Memverifikasi dan menyetujui proposal yang diajukan oleh masing-masing kelompok penerima sasaran RS-RTLH untuk diteruskan kepada Bupati setelah diketahui oleh Camat melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan.

4. Mengajukan usulan pencairan dana dari masing-masing kelompok kerja penerima sasaran kepada Bupati Bintan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan setelah diketahui oleh Camat
5. Memberikan rekomendasi/persetujuan pencairan dana bantuan RS-RTLH yang diajukan oleh kelompok sasaran kepada bank/ kantor pos untuk pembelian bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan.
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan fisik pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
7. Bertanggungjawab dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH di wilayahnya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kepada masing-masing penerima sasaran.
8. Memfasilitasi pembukaan rekening kelompok penerima sasaran di Bank atau Kantor Pos.

d. Pendamping

Nama-nama Pendamping ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Camat yang berasal dari penduduk setempat (dari unsur TKSK, Karang Taruna, PSM), yang mempunyai tugas :

1. Memotivasi kelompok penerima sasaran untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan RS-RTLH diwilayahnya.
2. Membantu membuat rencana usulan kebutuhan perbaikan rumah Kelompok Kerja
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
4. Membantu membuat laporan fisik.
5. Membantu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

e. Kelompok Kerja yang terdiri dari kepala keluarga penerima bantuan dengan anggota berjumlah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang mempunyai tugas :

1. Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, dan mengusulkan kepada Kepala Desa/ Lurah untuk ditetapkan serta membuat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan RS-RTLH.
2. Membuka rekening kelompok penerima sasaran di Bank atau Kantor Pos
3. Melakukan penilaian bagian rumah yang akan diperbaiki dibantu oleh pendamping berdasarkan standar acuan kerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan untuk menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan ketersediaan dana dan sumber daya lainnya.
4. Membuat rincian jenis bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya atau RAB kegiatan yang diperlukan.
5. Menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang.
6. Menunjuk pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang).
7. Mengusulkan anggaran perbaikan rumah kepada Kepala Desa/Lurah untuk diteruskan ke Bupati Bintan melalui Dinas Sosial dengan melampirkan Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan dan rincian/besaran anggaran perbaikan rumah yang akan diperbaiki. 

8. Menerima dana RS-RTLH dari DPPKD Kabupaten Bintan untuk disimpan di rekening kelompok dan dapat mencairkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa/ Lurah.
9. Melaksanakan pembelian bahan bangunan secara bertahap sesuai kebutuhan pada toko yang telah ditentukan bersama dengan anggota kelompok sasaran penerima.
10. Membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah *secara gotong royong dalam satu kelompok*.
11. Melaksanakan perbaikan rumah bersama-sama secara bergotong royong yang dikoordinir oleh tukang yang telah ditunjuk oleh Kelompok kerja.
12. Pelaksanaan pembangunan RS-RTLH telah selesai dikerjakan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah bahan-bahan tersedia di rumah.
13. *Membuat laporan kemajuan fisik dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibantu oleh pendamping.*
14. Ketua Kelompok membuat laporan akhir kegiatan yang dilampiri foto-foto masing-masing rumah yang telah direhab dan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan.

## BAB VII

### STANDAR PENANGANAN KEGIATAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAH HUNI

#### Pasal 7

Standar Penanganan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, meliputi :

- a. Identifikasi masalah dan kebutuhan Bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kebutuhan Calon Keluarga Binaan Sosial (CKBS).
- b. Pengadaan bahan bangunan dilaksanakan oleh kelompok sasaran penerima dan difasilitasi oleh pendamping.
- c. Bangunan rumah minimal memenuhi estetika (keindahan) dan kesehatan.
- d. Warna seragam pengecatan rumah yaitu warna krem sebagai ciri khas program RS-RTLH diseluruh Indonesia.
- e. Tersedianya jamban keluarga disetiap unit sasaran program.

## BAB VIII

### LOKASI SASARAN

#### Pasal 8

Lokasi sasaran Bantuan RS-RTLH Kabupaten Bintan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan. *R*

## BAB IX

### MEKANISME PELAKSANAAN RS-RTLH

#### Pasal 9

- (1). Kepala Desa/ Lurah melalui Camat menyampaikan data Rumah Tidak Layak Huni diwilayahnya masing-masing kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH dengan melampirkan :
  - a. Photo rumah sasaran sebelum perbaikan.
  - b. Memenuhi Kriteria sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
  - c. Membuat surat pernyataan tentang tersedianya data rumah tidak layak huni yang diusulkan.
- (2). Verifikasi usulan terhadap data yang dilakukan oleh Kepala Desa/ Lurah melalui Camat kepada Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH Kabupaten Bintan.
- (3) Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH Kabupaten didampingi Aparat Kecamatan, Kepala Desa/ Lurah, RW, RT mengadakan penjajakan dilapangan guna mendapatkan gambaran tentang kondisi kelayakan RTLH agar program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tepat sasaran.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH setelah melakukan verifikasi mengusulkan kepada Bupati Bintan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang lokasi dan sasaran penerima program bantuan RS-RTLH.
- (5) Upaya memperkenalkan atau menyebarkan informasi mengenai bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat sebagai sasaran penerimaan program dilaksanakan melalui program sosialisasi yang sarasannya adalah :
  - a. Camat Penerima sasaran
  - b. Kepala Desa/ Lurah/ BPD Penerima Sasaran
  - c. Masyarakat penerima sasaran,
  - d. Pendamping,
  - e. Aparat Desa / Kelurahan(RT/ RW)
  - f. Tokoh Masyarakat.
- (6). Materi sosialisasi meliputi :
  - a. Pola pengerjaan rehab rumah
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) rehab
  - c. Mekanisme pengusulan, pencairan dan penggunaan dana rehab dan pertanggungjawaban pelaksanaan
  - d. Waktu Pelaksanaan pekerjaan.
  - e. Sistem Pelaporan R

## BAB X

### MEKANISME PENCAIRAN DANA

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Penerima Sasaran mengusulkan anggaran RS-RTLH kepada Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Kepala Desa/ Lurah melakukan verifikasi dan menyetujui proposal permintaan anggaran RS-RTLH yang diterima dari masing-masing kelompok kerja dan meneruskan kepada Bupati Bintan melalui Tim Koordinasi RTLH setelah diketahui oleh Camat setempat.
- (3) Kepala Dinas Sosial selaku Ketua Tim Koordinasi RS-RTLH melakukan verifikasi proposal dari Kepala Desa/ Lurah dan membuat rekomendasi pencairan dana kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana.
- (4) Bagian Pemerintahan meminta persetujuan pencairan dana RS-RTLH kepada Bupati Bintan, kemudian bahan persetujuan tersebut diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan.
- (5) Kepala DPPKD Kabupaten Bintan merealisasikan anggaran RS-RTLH melalui rekening Kelompok Kerja sasaran penerima bantuan.
- (6) Dana RS-RTLH yang sudah masuk rekening kelompok dapat dicairkan oleh kelompok sasaran setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kepala Desa/Lurah
- (7) Dana RS-RTLH difokuskan pada kegiatan rehabilitasi RTLH berupa pembelian material dengan porsi maksimal 85 %, bantuan upah pekerjaan tukang (sagu hati) porsi maksimal 15 % dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jumlah dana bantuan stimulant Rp. 20.000.000,- setiap unit rumahnya dengan proporsi penggunaan sebagai berikut :

- Pembelian bahan	Rp. 17.000.000,-
- Biaya Tukang	Rp. 3.000.000,-
  - b. Jumlah dana bantuan stimulant Rp. 15.000.000 setiap unit rumah dengan proporsi penggunaan sebagai berikut :

- Pembelian bahan	Rp. 12.750.000,-
- Biaya Tukang	Rp. 2.250.000,-
- (8) Tahapan pencairan dana atas proposal yang telah disetujui oleh Bupati Bintan pada tahap pertama maksimal sebesar 70 % dari seluruh anggaran kelompok kerja.
- (9) Setelah laporan perkembangan fisik dan pertanggungjawaban keuangan minimal mencapai 70 % telah disampaikan ke DPPKD Kabupaten Bintan dapat diproses pembayaran sebesar 30 % (sisa anggarannya) dengan melampirkan foto-foto per unit rumah yang direhab. Apabila dalam kelompok masih terdapat satu atau

beberapa rumah yang direhab belum mencapai kemajuan fisik 70%, maka kelompok tersebut belum bisa mengajukan pencairan dana tahap kedua (30%).

## BAB XI

### LAPORAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

##### Laporan Penerimaan Dana

###### Pasal 12

- (1) Laporan penerimaan dana oleh Ketua Kelompok Kerja sasaran penerima ke Kepala Desa/Lurah/Camat berupa kwitansi Penerimaan Dana Bantuan RS-RTLH yang disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan melalui Rekening Kelompok Kerja.
- (2) Kepala Desa/ Lurah meneruskan laporan penerimaan dana dari masing-masing kelompok kerja kepada Bupati melalui DPPKD dengan diketahui Camat.

#### Bagian Kedua

##### Laporan Penggunaan Dana

###### Pasal 13

- (1). Kelompok kerja setelah melakukan pembelian bahan melaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah tentang pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk kebutuhan RS-RTLH sesuai dengan rencana kebutuhan dilengkapi dengan bukti pembelian atau faktur.
- (2). Kelompok kerja melaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah tentang pembayaran biaya tukang yang digunakan dalam pelaksanaan rehab RTLH sesuai dengan ketentuan dilengkapi dengan bukti pembayaran.
- (3). Kepala Desa/ Lurah menyampaikan pertanggungjawaban pemakaian dana dari masing-masing kelompok kerja penerima sasaran bantuan kepada Bupati melalui DPPKD yang diketahui oleh Camat setempat dan tembusannya disampaikan kepada Tim Koordinasi Pelaksana RTLH yang dilengkapi dengan data pendukung, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

##### Laporan Pelaksanaan Kegiatan

###### Pasal 14

- (1). Kelompok Kerja bersama pendamping secara berkala setiap bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan RTLH kepada Kepala Desa/ Lurah.
- (2). Kepala Desa/ Lurah secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan RTLH kepada Camat.
- (3). Camat menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala tentang pelaksanaan pekerjaan RTLH yang diterima dari Kelompok Kerja melalui Kepala Desa/ Lurah kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Pengelola RTLH Kabupaten Bintan.

**Bagian Keempat**  
**Laporan Akhir Kegiatan**

**Pasal 15**

- (1). Kelompok Kerja bersama pendamping membuat laporan akhir fisik dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan RS-RTLH kepada Kepala Desa/ Lurah dilengkapi dengan foto per unit rumah yang telah direhab.
- (2). Kepala Desa/ Lurah menghimpun laporan akhir pelaksanaan pekerjaan dan melaporkannya kepada Camat.
- (3). Camat menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan RS-RTLH yang diterima dari Kelompok Kerja melalui Kepala Desa/ Lurah dilengkapi dengan photo-photo hasil kegiatan RS-RTLH kepada Bupati Bintan melalui Tim Koordinasi Pengelola RS-RTLH Kabupaten Bintan.

**BAB XII**

**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

- (1). Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksana RTLH adalah proses memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (2). Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk :
  - a. Mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program (output) mulai dari proses awal hingga hasil akhir.
  - b. Mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja (outcome) yang tampak bagi masyarakat.

**BAB XIII**

**ANGGARAN**

**Pasal 17**

Anggaran Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari APBD Kabupaten Bintan melalui Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2011.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Petunjuk pelaksanaan bantuan RS-RTLH yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
Pada tanggal 18-4-2011

**BUPATI BINTAN**

**ANSAR AHMAD, SE.MM.**

Diundangkan di Kijang  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**M. AMIN MUCHTAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN 2011 NOMOR**